



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Wijaya Pgl. Indra Bin Bustamam;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24Tahun/ 5 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Baru Mungka
Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten
Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023, dan masa penangkapan tersebut diperpanjang pada tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Iskandar, S.H., dan Septian Mandala Putra, S.H., advokat/pengacara yang berkantor di kantor ISKANDAR, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Payakumbuh, yang bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 November 2023, yang telah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 November 2023 dengan register nomor 134/SK/PID/2023/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** dengan pidana **Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
- 1 (satu) unit (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong)
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan untuk itu mohon agar Terdakwa di bebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 177/VIII/023100/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan di tandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0,12 gr (Nol koma satu dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** dihubungi oleh Pgl. NIKITA(DPO) melalui whatsapp menggunakan Handphone Android merk Xiaomi dengan tujuan membeli paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** menghubungi Pgl. DONI (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Pgl. DONI (DPO) menyetujui untuk mencarikan kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl FARHAN (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Pgl. DONI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** di rumah Pgl. DONI (DPO) di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sesaat setelah melakukan transaksi Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Satres Narkoba Polres 50 Kota, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di yang berada diatas meja, 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (Bong) dan 1 (satu) unit handhone merk Xiaomi warna biru beserta simcard;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** pernah melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan membeli kepada Pgl. RAHMAT (DPO), Pgl. YOGA (DPO) serta menjadi perantara pembelian untuk Pgl. NIKITA (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa adalah diberikan upah dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 177/VIII//023100/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik bening, memiliki berat keseluruhan 0.12 gr (Nol koma satu dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1831/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 2592/2023/NNF atas nama Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** diperoleh kesimpulan : mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa perbuatan Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, memiliki berat keseluruhan 0,12 gr (nol koma satu dua) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM**, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** , berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 177/VIII//023100/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan di tandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0,12 gr (Nol koma satu dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** dihubungi oleh Pgl. NIKITA(DPO) melalui whatsapp menggunakan Handphone Android merk Xiaomi dengan tujuan membeli paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** menghubungi Pgl. DONI (DPO) untuk menanyakan apakah memiliki paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Pgl. DONI (DPO) menyetujui untuk mencarikan kepada Pgl FARHAN (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Pgl. DONI (DPO) menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** di rumah Pgl. DONI (DPO) di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sesaat setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Satres Narkoba Polres 50 Kota, ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di yang berada diatas meja, 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (Bong) dan 1 (satu) unit handhone merk Xiaomi warna biru beserta simcard;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 177/VIII//023100/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik bening, memiliki berat keseluruhan 0.12 gr (Nol koma satu dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1831/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 2592/2023/NNF atas nama Terdakwa **INDRA WIJAYA Pgl. INDRA Bin BUSTAMAM** diperoleh kesimpulan : mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, memiliki berat keseluruhan 0,12 gr (nol koma satu dua) gram dilakukan tanpa izin dari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan rekan saksi sesama polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang terletak di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut Terdakwa sedang bersama dengan temannya yang bernama Doni (DPO) tetapi ketika itu Doni (DPO) melarikan diri karena mengetahui kalau saksi dan rekan saksi adalah Polisi;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening terletak di atas meja yang berada di dalam rumah, tepatnya di depan Terdakwa duduk yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dari Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Doni (DPO), Nikita dan seorang laki-laki yang menjadi informan dari Polisi;
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di dalam rumah bersama dengan Doni (DPO) sedangkan Nikita dan seorang informan Polisi berada di luar rumah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada panggilan Farhan (DPO) melalui

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjg



perantaraannya yang bernama Panggilan Doni (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa menerima iuran masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari masing-masing yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk dekat meja tempat diletakkannya narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dihubungi lewat telephone oleh Nikita yang meminta tolong kepadanya untuk mencarikan atau membelikan narkoba jenis Sabu yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan mengatakan kalau dia ingin membeli narkoba jenis Sabu paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan nanti apabila narkoba jenis Sabu tersebut ada, akan di jemput oleh Nikita, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Doni (DPO) lewat telephone dengan mengatakan bahwa ia akan membeli narkoba jenis Sabu, kemudian Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sesampinya di rumah Doni (DPO), Doni (DPO) mengatakan akan mengusahakan dulu, setelah lebih kurang setengah jam Terdakwa pulang ke rumahnya, dan tidak lama setelah itu Doni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang kembali ke rumahnya dan seketika itu Terdakwa kembali ke rumah Doni (DPO), dan sesampai di rumah Doni (DPO) kemudian Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis Sabu milik Farhan yang akan di beli dan Doni (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Doni (DPO), dan lebih kurang 20 (dua puluh) menit Farhan datang dan langsung memberikan narkoba jenis Sabu kepada Doni (DPO) dan setelah itu Doni (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, saat itu juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjg



yang diakui Terdakwa adalah milik Doni (DPO) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan Doni (DPO) dalam hal pembelian narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard) apakah saudara menganal barang bukti tersebut adalah adalah barang bukti ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Rober, dan saat itu saksi masuk ke dalam rumah tersebut lebih dahulu dan kemudian setelah itu baru Rober masuk kedalam rumah;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, Nikita tidak berada didalam rumah dan yang berada didalam rumah hanya Terdakwa dan Doni (DPO);
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah Doni (DPO) sedang berdiri dalam keadaan berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk, kemudian ketika saksi masuk dan Doni (DPO) melihat saksi dan kemudian Doni (DPO) langsung lari dan setelah dilakukan pengejaran terhadap Doni (DPO) tetapi Doni (DPO) tidak berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan keberatan;

2. Saksi Roberto Anggelino Putra Pgl Rober., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dan rekan saksi sesama polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang terletak Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam rumah tersebut di dalam rumah tersebut Terdakwa sedang bersama dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



temannya yang bernama Doni (DPO) tetapi ketika itu Doni (DPO) melarikan diri karena mengetahui kalau saksi dan rekan saksi adalah Polisi;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip bening terletak di atas meja yang berada di dalam rumah, tepatnya di depan Terdakwa duduk yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Doni (DPO), Nikita dan seorang laki-laki yang menjadi informan dari Polisi;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang berada di dalam rumah bersama dengan Doni (DPO) sedangkan Nikita dan seorang informan Polisi berada di luar rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada panggilan Farhan (DPO) melalui perantara temannya yang bernama Panggilan Doni (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut baru Terdakwa menerima iuran masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari masing-masing yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk dekat meja tempat diletakkannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dihubungi lewat telephone oleh Nikita yang meminta tolong kepadanya untuk mencarikan atau membelikan narkoba jenis Sabu yang akan digunakan bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dengan mengatakan kalau dia ingin membeli narkoba jenis Sabu paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan nanti apabila narkoba jenis Sabu tersebut ada, akan di jemput oleh Nikita, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Doni (DPO) lewat telephone

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



dengan mengatakan bahwa ia akan membeli narkoba jenis Sabu, kemudian Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya, sesampinya di rumah Doni (DPO), Doni (DPO) mengatakan akan mengusahakan dulu, setelah lebih kurang setengah jam Terdakwa pulang ke rumahnya, dan tidak lama setelah itu Doni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya untuk datang kembali ke rumahnya dan seketika itu Terdakwa kembali ke rumah Doni (DPO), dan sesampai di rumah Doni (DPO) kemudian Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis Sabu milik Farhan yang akan di beli dan Doni (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Doni (DPO), dan lebih kurang 20 (dua puluh) menit Farhan datang dan langsung memberikan narkoba jenis Sabu kepada Doni (DPO) dan setelah itu Doni (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, saat itu juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong) yang diakui Terdakwa adalah milik Doni (DPO) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan Doni (DPO) dalam hal pembelian narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard) apakah saudara menganal barang bukti tersebut adalah adalah barang bukti ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama ROmi, dan saat itu saksi Romi masuk ke dalam rumah tersebut lebih dahulu dan kemudian setelah itu baru saksi masuk kedalam rumah;



- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan, Nikita berada didalam rumah dengan Terdakwa dan Doni (DPO);
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah Doni (DPO) sedang berdiri dalam keadaan berjalan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk, kemudian ketika saksi masuk dan Doni (DPO) melihat saksi dan kemudian Doni (DPO) langsung lari dan setelah dilakukan pengejaran terhadap Doni (DPO) tetapi Doni (DPO) tidak berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan keberatan;

3. Saksi M. Zaki Yuliardi Pgl. Zaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di dalam sebuah rumah yang terletak Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi datang ke tempat kejadian setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan diamankan beserta barang bukti;
- Bahwa awalnya saksi sedang berda dirumah saksi, kemudian saksi dihubungi lewat telephone oleh seseorang yang mengaku sebagai Polisi dengan mengatakan kalau telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu di wilayah jorong saksi dan saksi disuruh untuk datang ke lokasi yang dimaksud, dan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi di dalam rumah beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di atas meja dekat tempat Terdakwa dan kemudian saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan rekonstruksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu yang di temukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang di bungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa saksi adalah Kepala Jorong ditempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Rumah tempat Terdakwa ditangkap tersebut adalah rumah Doni (DPO);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi kenal dengan Doni (DPO);
- Bahwa saat itu saksi ada mendengar saat Polisi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan termasuk Doni (DPO) yang dari cerita Polisi ketika itu Doni (DPO) berhasil melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, saksi melihat di atas meja tersebut juga ada 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Polisi datang Terdakwa sedang duduk didalam rumah dekat meja tempat narkoba jenis sabu diletakkan sambil menunggu Doni (DPO) yang sedang mengambil alat hisap narkoba jenis sabu tersebut didalam ruangan yang lain rumah;
- Bahwa saat itu polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba yang di bungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk yang berjarak sekitar 1 (satu) meter;



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Doni (DPO) dan Nikita serta satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada panggilan Farhan melalui Doni (DPO);
- Bahwa awalnya Nikita menghubungi Terdakwa lewat chat handphone dengan mengatakan kalau dia meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis Sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib untuk digunakan bersama dengannya dan Nikita meminta Terdakwa untuk membelinya dengan paket Rp300.000,00 dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dan nanti akan diganti secara bersama-sama dengan iuran kalau narkoba tersebut selesai digunakan dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Doni (DPO) lewat telephone dengan mengtakan bahwa Terdakwa akan membeli narkoba jenis Sabu, kemudian Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Doni (DPO), saat itu Doni (DPO) mengatakan akan mengusahakan dulu, setelah lebih kurang setengah jam Terdakwa pulang ke rumah, dan tidak lama setelah itu kemudian Doni (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk datang kembali ke rumahnya dan seketika itu Terdakwa kembali ke rumah Doni (DPO) dan sesampainya di rumah Doni (DPO) kemudian Doni (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa ada narkoba jenis Sabu milik Farhan yang akan di beli dan Doni (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Doni (DPO), dan lebih kurang 20 (dua puluh) menit Farhan datang dan langsung memberikan narkoba jenis Sabu kepada Doni (DPO) dan setelah itu Doni (DPO) memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut saat menunggu di rumah Doni (DPO) tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Nikita, karena sebelumnya Nikita mengatakan kepada Terdakwa apabila nanti narkoba jenis Sabu yang akan di beli sudah didapat nanti Nikita akan menjumpai Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi Nikita dan mengirimirkan alamat rumah Doni (DPO) kepada Nikita;



- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menunggu Nikita di rumah tersebut dan Nikita belum datang;
- Bahwa saat itu narkoba jenis sabu tersebut belum digunakan dan rencananya akan di konsumsi yaitu setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja kemudian Doni (DPO) masuk ke dalam kamar yang Terdakwa suruh untuk mengambil alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis Sabu, dan ketika Terdakwa sedang duduk di kursi di ruangan tamu rumah datanglah beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan langsung memegang Terdakwa sambil berkata kalau dia adalah Polisi dari bagian Narkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Polisi langsung mencari Doni (DPO) ke dalam kamar di rumah tersebut akan tetapi saat itu Doni (DPO) tidak ada lagi di dalam kamarnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu kepada Farhan (DPO) tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa Nikita (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu yang akan digunakan bersama baru satu kali itu saja dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu tersebut atas permintaan Nikita karena Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dengan Nikita yaitu sekitar bulan Juli yang mana seketika itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dengan Nikita di rumah Nikita yang berada di Payakumbuh, dan narkoba jenis Sabu yang digunakan saat itu adalah narkoba jenis Sabu milik Nikita yang Terdakwa tidak mengetahui darimana didapat oleh Nikita;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Doni (DPO) untuk membantu Terdakwa mencarikan narkoba jenis Sabu sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Juli yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dan yang kedua ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Doni (DPO) sejak kecil karena rumah berdekatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak bulan Mei 2023 yaitu lebih kurang sudah 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong) yang ditemukan tersebut adalah milik Doni (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan Doni (DPO) dalam hal pembelian narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa punya tanggungan keluarga yaitu untuk menafkahi ibu Terdakwa yang sudah bercerai dengan ayah Terdakwa dan adik Terdakwa yang masih sekolah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan ke Ujung Batu Provinsi Riau;
- Bahwa saat ini kondisi ibu Terdakwa sedang sakit-sakitan;
- Bahwa yang merawat ibu Terdakwa saat ini adalah orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu saja dan tidak ada menggunakan narkoba jenis lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 177/VIII/023100/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 berikut lampirannya dari Kantor Unit PT. Penggadaian Payakumbuh, dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan paket yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



diduga berupa Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan rincian hasil timbang:

- 0,12 gram diduga Narkotika jenis sabu terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, (keterangan : ditimbang tidak dengan plastik pembungkus); (dari barang bukti tersebut disishkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labfor).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1831/NNF/2023, tertanggal 28 Agustus 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti tersangka Indra Wijaya Pgl. Indra Bin Bustamam dengan nomor barang bukti 2592/2023/NNF, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/102/X/13-76/2023/BNN tertanggal 20 Oktober 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh terhadap Indra Wijaya dengan kesimpulan dari hasil wawancara klinis klien memiliki riwayat penggunaan narkotika dalam 12 bulan terakhir (penggunaan terakhir di bulan agustus 2023) namun berdasarkan pemeriksaan rapidtest 7 parameter terperiksa tersebut diatas tidak terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini di terbitkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;
2. 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong);
3. 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Polisi datang Terdakwa sedang duduk di dalam rumah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa polisi juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba yang di bungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk yang berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Doni (DPO) dan Nikita (DPO) serta satu orang temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa saat itu narkoba jenis sabu tersebut belum digunakan dan rencananya akan di konsumsi yaitu setelah meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja kemudian Doni (DPO) masuk ke dalam kamar yang Terdakwa suruh untuk mengambil alat hisap untuk menggunakan narkoba jenis Sabu, dan ketika Terdakwa sedang duduk di kursi di ruangan tamu rumah datanglah beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan langsung memegang Terdakwa sambil berkata kalau dia adalah Polisi dari bagian Narkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Polisi langsung mencari Doni (DPO) ke dalam kamar di rumah tersebut akan tetapi saat itu Doni (DPO) tidak ada lagi di dalam kamarnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis Sabu kepada Farhan (DPO) tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard;
- Bahwa 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari dan juga digunakan untuk berkomunikasi dengan Doni (DPO) dalam hal pembelian narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut sudah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 177/VIII/023100/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 berikut lampirannya dari Kantor Unit PT. Penggadaian Payakumbuh, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berat barang bukti tersebut adalah 0,12 gram (keterangan : ditimbang tidak dengan plastik pembungkus);

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1831/NNF/2023, tertanggal 28 Agustus 2023, diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Indra Wijaya Pgl. Indra Bin Bustamam, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan atau ijin untuk melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

Bahwa saat Polisi datang Terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan saat penangkapan Terdakwa polisi juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba yang di bungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada yang memenuhi sebagaimana maksud dan pengertian dari unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari pasal ini, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka dakwaan primer Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang pada dakwaan subsider ini sama dengan unsur setiap orang yang ada pada dakwaan primer yang telah di pertimbangkan sebelumnya, sehingga pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primer diambil alih pada pertimbangan unsur ini dan dengan demikian unsur “setiap orang” pada pasal ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang berada di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota karena tindak pidana narkotika jenis sabu;

Bahwa saat Polisi datang Terdakwa sedang duduk di dalam rumah dan saat penangkapan Terdakwa polisi juga melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika yang di bungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok di atas meja dekat tempat Terdakwa duduk yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan diakui Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 177/VIII/023100/2023, tertanggal 16 Agustus 2023 berikut lampirannya dari Kantor Unit PT. Penggadaian Payakumbuh, diketahui bahwa berat barang bukti tersebut adalah 0,12 gram (keterangan : ditimbang tidak dengan plastik pembungkus);dan terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1831/NNF/2023, tertanggal 28 Agustus 2023,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa dalam perbuatannya memiliki Narkotika golongan I jenis sabu bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika baik menjual maupun menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis shabu tersebut, melainkan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan menggunakan uangnya adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Pgl. Doni dan Nikita, dan untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah pasti Terdakwa harus memiliki ataupun menguasainya terlebih dahulu, walaupun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor SKHPN/102/X/13-76/2023/BNN tertanggal 20 Oktober 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh terhadap Indra Wijaya dengan kesimpulan dari hasil wawancara klinis klien memiliki riwayat penggunaan narkotika dalam 12 bulan terakhir (penggunaan terakhir di bulan agustus 2023) namun berdasarkan pemeriksaan rapidtest 7 parameter terperiksa tersebut diatas tidak terindikasi menggunakan narkotika (negarif) sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini di terbitkan, akan tetapi setelah majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKHPN/102/X/13-76/2023/BNN tertanggal 20 Oktober 2023 dari Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh tersebut, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan rapidtest/immunoassay tersebut dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023 dan pemeriksaan tersebut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



dilakukan berdasarkan surat permohonan dilakukan pemeriksaan urine terhadap tersangka atas nama Indra Wijaya Pgl. Indra Bin Bustamam dengan nomor B/1194/X/RES.4.2./2023 tertanggal 20 Oktober 2023 dari Polres 50 Kota yaitu 66 (enam puluh enam hari) setelah penangkapan sehingga tidak diketahui keakuratan dari hasil test tersebut, selain itu juga dari fakta di persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dan juga barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit (SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial) yaitu sebanyak 0,12 (nol koma satu dua) gram, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah memang untuk dikonsumsi yang seharusnya Terdakwa didakwakan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal tentang penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sekalipun yang terbukti adalah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsider yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya dibawah ancaman minimum khusus sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dipandang telah pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dakwaan penuntut Umum tidak terbukti karena berdasarkan fakta dipersidangan narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi Terdakwa, terhadap pembelaan tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp



oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan maka kepadanya selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong);

yang merupakan barang yang dilarang dimiliki secara bebas dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard;

Yang telah disita dari Terdakwa dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba sehingga sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA WIJAYA PGL. INDRA BIN BUSTAMAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA WIJAYA PGL. INDRA BIN BUSTAMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibalut dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) kotak rokok merk surya yang di dalamnya berisikan 1 (satu) set alat hisab (bong);
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp (handphone) merk Xiaomi warna biru beserta simcard;
dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Henki Sitanggung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Joshua Simorangkir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggung, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tjp